

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN- OTORITAS VETERINER
2022

PERBUP DEMAK NO.34, BD 2022/NO.34, LL. SETDA KAB. DEMAK 12 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEJABAR OTORITAS VETERINER KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Demak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1991; PP No.95 Tahun 2012; PP No.47 Tahun 2014; PP No.3 Tahun 2017; PP No.5 Tahun 2021; PP No.26 Tahun 2021; Permentan No.3 Tahun 2019; Permentan No.8 Tahun 2019; Permentan No.15 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2020; Perbup Demak No.75 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Otoritas Veteriner, pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 09 Agustus 2022.